

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan di khutbahkan agar suami-istri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalah pahaman diantara mereka kerap kali terjadi.¹

Dalam Islam, pernikahan bukanlah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan saja, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Namun demikian, karena tujuan pernikahan begitu mulia, yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, membina keluarga bahagia dan sejahtera sesuai ajaran Allah dan Rasulnya, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan terwujud. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan impian atau harapan setiap orang yang berkeluarga. Di tengah-tengah bunga kebahagiaan keluarga, seringkali terjadi perselisihan ataupun pertengkaran antara suami isteri yang terkadang berakhir tragis (talak/cerai).² Hal ini seringkali disebabkan lalainya suami-istri tersebut terhadap kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, sehingga memunculkan apa yang biasa dikenal dalam fiqh dengan istilah *nusyuz*.³

¹ T. Dahlan Purna Yudha, Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud) *Jurisprudensi lain Langsa*, Vol. IX, No. 2, Tahun 2017, 26.

² Nur Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual" *Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 2, (2013 M/1435 H), 114.

³ Istilah nusyuz yang telah terserap menjadi bahasa Indonesia sebenarnya merupakan bahasa al-Quran yang terambil dari akar kata نشر ينشر – yang dalam berbagai derivasinya, kata ini ditemukan dalam al-Quran sedikitnya terulang sebanyak lima kali, dengan rincian dua kali terulang dalam bentuk isim masdhar seperti terdapat pada surat al-Mujadalah ayat 11, satu kali terulang dalam bentuk fiil mudhori' yang bersambung dengan dhomir *mutakallimma'a al-ghoir* tepatnya pada surat al-Baqarah ayat 259, serta terulang dua kali dalam bentuk mashdar masing-masing pada surat an-nisa ayat 34 dan 127. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jamul Mufahras li alfadz al-Quran al-Karim* (Bandung: CV. Diponegoro, T.th), 873.

Suami istri itu bagaikan pakaian yang saling melengkapi, sebagaimana dalam dalam Q.S. Al-Baqarah [02]: 187. Yang dijelaskan dalam terjemahan tafsir Jalalain bahwa makna kalimat *لِيَسْرَ لَكُمْ وَلِيَسْرَ لَّهُنَّ* memiliki maksud sindiran bahwa keduanya antara suami istri saling bergantung dan saling membutuhkan.⁴ Dengan demikian antara keduanya harus saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Mufassir memiliki persepsi yang berbeda dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Adapun ayat tentang nusyuznya istri yaitu pada QS. al-Nisā:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Oleh karena itu kadang Nusyuz juga menimbulkan yang namanya perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga ketika hal itu terjadi harus ada yang namanya saling pengertian⁵

Berkaitan dengan penyelesaian problem nusyuz suami istri, maka al-Qur'an telah merumuskan beberapa proses yang harus dilakukan oleh suami-istri, seperti memberi nasihat, pisah ranjang, (bertindak tegas dan menghadirkan mediator) tahapan ideal ini belum

⁴Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-Syuyuti, *Terjemah Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 96.

⁵Angka perceraian di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 447.743 kasus yang dilatar belakangi adanya pertengkaran, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami. Lihat, Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran" databoks, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>, pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 08.57 WIB.

dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga banyak perilaku maupun tindakan para suami yang menyimpang dari ajaran Islam yang semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*the values of justice*), persamaan (*equality*) dan kemanusiaan (*humanity*).⁶

Bahkan tindakan mereka tidak jarang menyakiti, memojokkan, merugikan, bahkan menzalimi kaum wanita yang seharusnya dilindungi dan dihormati sebagai pasangan dalam relasi suami istri. Memang tidak ada suatu perkawinan yang tidak mengalami cobaan, seperti ungkapan, bahwa perkawinan itu bagaikan mengarungi bahtera di lautan dalam, yang dalam perjalanannya tidak selamanya berjalan mulus, namun pasti ada riak gelombang, angin dan badai datang menghadang. Oleh karenanya, dalam konteks tangga, dan mereka yang berhasil melewatinya, maka akan sampai pada tujuan kebahagiaan rumah tangga. adalah suatu pertentangan atau perdebatan, yang terjadi antara dua pihak yang saling tergantung, dimana mereka saling mempersepsikan adanya ketidaksesuaian tujuan, ketiadaan tingkah laku yang menyenangkan, dan adanya campur tangan pasangan tersebut memilih jalan pintas untuk bercerai, dan faktor komunikasi.⁷

Permasalahan terkait dengan istilah nusyuz yang berkembang di masyarakat seringkali dianggap sebagai perbuatan ketidak patuhan seorang istri terhadap suaminya dan istri selalu berada pada pihak yang disalahkan. Namun pada hakikatnya, seorang suami juga bisa dikatakan berbuat nusyuz jika tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami. Di sisi lain, nusyuz ini juga dapat memunculkan kekerasan antara suami dan istri yang berakhir dengan perceraian di mana sering kali yang menjadi korban adalah istri.

Pemahaman ajaran Islam tentang nusyuz lebih menyudutkan istri, berdasarkan beberapa penetapan hukum Perkawinan yang hanya diberlakukan kepada istri saja, apabila si istri tidak menjalankan kewajibannya terhadap suami maka istri dikatakan telah berbuat nusyuz sehingga istri tidak memperoleh hak-hak termasuk nafkah. Kendati demikian, konsep

⁶ Djuaini, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam" *Istinbáth : Jurnal Hukum Islam* Vol. 15, No. 2, 257.

⁷ Djuaini, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam", 258.

nusyuz adalah konsep lama yang masih diperhatikan hingga sekarang dan perlu pengembangan secara modern melihat realita yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep *nusyuz* yang diperoleh hukum Islam dari al-Qur'an membutuhkan paradigma-paradigma agar konsep tersebut bisa dipakai, tidak hanya dalam makna kontekstual, melainkan konsep tersebut bisa digunakan untuk kepentingan manusia sesuai kondisi zaman.

Penyelesaian pada ayat tersebut terkesan menjadi solusi yang diskriminatif. Karena, apabila istri melaksanakan nusyuz, suaminya bebas menggunakan tiga solusi di atas secara berurutan. Sedangkan, jika suami yang melakukan nusyuz maka hanya perlu melakukan perdamaian di antara kedua belah pihak, pada QS. an-Nisā':128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸

Oleh karena itu penulis ingin mengungkap makna nusyuz. Apakah sebenarnya makna nusyuz dalam al-Qur'an apakah selalu identik dengan membangkangnya seorang istri atau suami atau ada makna lain dari kata nusyuz itu sendiri, maka dari itu penulis menafsirkan ayat-ayat nusyuz dengan menggunakan penafsiran ulama klasik dan kontemporer agar kita bisa mengetahui perbedaan penafsiran term nusyuz tersebut sesuai dengan perkembangan zaman yaitu mulai dari masa klasik dan kontemporer saat ini.

Adapun kitab-kitab yang dipilih yaitu, pada masa klasik penulis memilih kitab Tafsir Jalalain karena bahasanya yang mudah, uraiannya singkat dan jelas, serta adanya penjelasan tentang Asbabun Nuzul. Tafsir ath-Thabari karena menggunakan riwayat nabi yang diperbanyak, menyertakan jalur sanad dari seluruh riwayat yang dinukil, menggunakan ilmu

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 99.

bahasa seperti nahwu, dan banyak mendukung pendapat hasil ijma'. Tafsir al-Qurthubi karena Dianggap sebagai salah satu tafsir terbaik dan paling iconik hingga saat ini. Tafsir Al-Qurtubi dianggap sebagai salah satu tafsir yang paling ringkas. Adapun pemilihan tafsir kontemporer yaitu Tafsir al-Misbah karena Tafsir ini sangat kontekstual dengan kondisi ke Indonesiaan, dalamnya banyak merespon beberapa hal yang aktual di dunia Islam Indonesia atau internasional, diracik dalam bahasa yang mudah dipahami dan dicerna dan tidak menghilangkan korelasi antar ayat dan antar surat. Tafsir al-Azhar karena menggunakan metode tahlili (metode analisis). Dengan menggunakan urutan penafsiran sesuai dengan urutan surah dan ayat sebagaimana yang tercantum dalam mushaf al Qur'an dan menjelaskan ayat secara lebih komphrensif. dimulai dari menuliskan terjemahan ayat yang akan ditafsirkan, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat tersebut tanpa banyak menjelaskan kosa kata. dan Tafsir al-Munir karena metode pembahasannya yang secara merata, urut dan tuntas mulai dari surah al-Fatihah sampai dengan surah an-Nas, berdasarkan urutan surah dalam al-Mushaf Utsmani. Hal ini sangat mempermudah dalam memahami maksud dan penjelasan setiap surah yang ada di dalam tafsir Munir.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat Nusyuz dalam al-Qur'an menurut mufassir klasik?
2. Bagaimana penafsiran ayat Nusyuz dalam al-Qur'an menurut mufassir kontemporer?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat Nusyuz dalam al-Qur'an menurut mufassir klasik.
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat Nusyuz dalam al-Qur'an menurut mufassir kontemporer.

D. Kegunaan Teoretik

Diharapkan, hasil penelitian ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan dan juga tambahan informasi dalam khazanah keilmuan keislaman. Tidak hanya itu, diharapkan bisa memahami apa sebenarnya konsep *nusyuz* dalam al-Qur'an.

E. Kegunaan Praktis

a. Bagi IAIN MADURA

Bisa dijadikan bahan kajian dan rujukan tentang konsep *nusyuz* dalam al-Qur'an baik pada kalangan dosen atau mahasiswa sekaligus bisa menambah koleksi referensi bagi perpustakaan kampus.

b. Bagi Mahasiswa

Bisa dijadikan rujukan di kalangan para mahasiswa terkait penelitian *nusyuz* dalam al-Qur'an meskipun dalam ruang lingkup sama dalam objek kajian yang berbeda.

c. Bagi peneliti berikutnya

Bisa dijadikan acuan penelitian yang akan diteliti, sekaligus juga bisa dijadikan kajian terdahulu oleh peneliti berikut.

F. Definisi Istilah

1. Nusyuz

Nusyuz adalah perbuatan yang menyimpang dari kebaikan baik yang dilakukan oleh suami maupun yang dilakukan oleh istri. Nusyuz berarti durhaka, maksudnya seorang istri yang melakukan perbuatan yang menentang suami atau sebaliknya tanpa ada alasan yang dapat diterima oleh *syara'*. Islam sangat menganjurkan suami istri yang hidup dalam bahtera rumah tangga saling menghargai, menyayangi dan saling mentaati satu sama lain.

2. Al-Qur'an

Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat jibril dan membacanya merupakan ibadah.

3. Surah an-Nisa'

Surah an-Nisa' terdiri atas 176 ayat dan tergolong [surah Madaniyah](#). Dinamakan al-Nisa' karena dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan [wanita](#) seperti nusyuz dan hal yang berhubungan dengan wanita.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dikukan oleh peneliti tentang nusyuz, peneliti disini menemukan baik dari artikel jurnal, skripsi maupun yang lainnya yang secara langsung membahas tentang nusyuz. Dan artikel yang penulis temukan disini adalah sebagai berikut:

- a. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nur Faizah yang merupakan mahasiswa IAI Qamaruddin Gresik dengan judul Nusyuz: Antara Kekerasan fisik dan seksual, dalam artikel ini membahas Panjang lebar pengertian nusyuz menurut agama Islam dan juga menurut peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan konsep nusyuz yang tercantum dalam surah al-Nisa' (4): 28. Dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa konsep nusyuz yang dimaksud Islam disini bukan berarti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), karena fakta kehidupan yang ada dalam masyarakat menyebutkan bahwa terdapat dominasi laki-laki terhadap perempuan yang masih terlihat timpang. Untuk itulah artikel ini menjelaskan tentang nusyuz menurut pandangan Islam sendiri dan juga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini untuk menjawab tumpang tindih nusyuz tersebut.⁹
- b. Artikel jurnal yang ditulis oleh Djuaini dengan judul Konflik Nusyuz dalam relasi suami istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam. Artikel ini mengelaborasi term nusyuz suami istri dalam perspektif fiqih yang dianalisis dan ditindaklanjuti upaya penanganannya menurut perspektif hukum Islam sehingga dapat dijadikan solusi konstruktif dalam mempertahankan keutuhan perkawinan atau rumah tangga.¹⁰

⁹Nur Faizah, Nusyuz: Antara Kekerasan fisik dan seksual, *jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 6 (2013), 134.

¹⁰Djuaini, "Konflik Nusyuz dalam relasi suami istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam" *Jurna lHulum Islam*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2016), 256.

- c. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nor Salam yang berjudul “Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhui)”. Fokus kajian yang dibahas dalam artikel ini adalah problematika nusyuz yang masih dipahami secara parsial yang mana dalam kajian ini akan dibahas dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik sehingga akan melahirkan konsep nusyuz tidak hanya perspektif hukum fiqh saja. Dalam artikel ini dijelaskan bahwasanya tindakan nusyuz merupakan tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami istri yang dapat menyebabkan renggangnya keutuhan rumah tangga dan akan dibahas tuntas berdasarkan dalil yang ada dalam Al-Qur’an.¹¹
- d. Artikel jurnal yang ditulis dalam jurnal Syariah yang berjudul “Saksi pelaku nusyuz (studi pandangan madzhab Syafi’i dan Amina Wadud)”. Artikel ini menjelaskan konsep nusyuz perspektif imam Syafii dan Amina Wadud yang nantinya akan ditemukan perbedaan atau persamaan diantara keduanya. Perbedaan antara keduanya adalah menurut Imam Syafii adalah seorang istri keluar dari ketaatan terhadap ketentuan suami sedangkan menurut Amina Wadud Nusyuz adalah gangguan keharmonisan antara dua keluarga. Sedangkan persamaan diantara keduanya adalah mereka berdua setuju terhadap sanksi yang diberikan terhadap pelaku nusyuz dan mereka setuju terhadap penerapan sanksi itu.¹²
- e. Artikel jurnal yang ditulis oleh Rizqa Febri Ayu dengan judul “Modernitas Nusyuz Antara Hak dan KDRT” dalam artikel ini dijelaskan bahwa konsep nusyuz tentang pemukulan bukanlah termasuk KDRT melainkan hak ranah akan tetapi tidak dianjurkan memukul hingga menimbulkan kekerasan, dalam artikel ini dijelaskan bahwa konsep nusyuz dalam Islam tidak melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku melainkan hanya sekedar memberi peringatan terhadap pelaku nusyuz.¹³

¹¹Nor Salam, “Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhui)”*Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2015). 47.

¹²Syariah“Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Madzhab Syafi’i dan Amina Wadud)”*Jurnal Syariah*, Vol. 9, No. 2 (Juli-Desember 2017). 23.

¹³Rizqa Febri Ayu, “Modernitas Nusyuz Antara Hak dan KDRT”*Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2021), 73.

Tabel Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penulis

NO	Nama Penulis	Judul Tuisan	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Faizah	Nusyuz: Antara Kekerasan fisik dan seksual	Sama- Sama menjelaskan tentang nusyuz yang terdapat dalam surah al-Nisa' (4): 28.	Perbedaan dengan penulis yakni penulis penafsiran term nusyuz menggunakan penafsiran ulama klasik dan kontemporer untuk dapat mengetahui perkembangan makna nusyuz dari masa ke masa dan nusyuz menurut pandangan Islam sendiri dan juga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini untuk menjawab tumpang tindih nusyuz tersebut
2	Djuaini	Konflik Nusyuz dalam relasi suami istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam	Sama sama membahas tentang tema Nusyuz dengan salah satu objeknya adalah surah al-Nisa': 34	Perbedaan dengan penulis yakni penulis penafsiran term nusyuz menggunakan penafsiran ulama klasik dan kontemporer untuk dapat mengetahui perkembangan makna nusyuz dari masa ke

				<p>masa dan mengelaborasi term nusyuz suami istri dalam perspektif fiqh yang dianalisis dan ditindaklanjuti upaya penanganannya menurut perspektif hukum Islam</p>
3	Nor Salam	<p>Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir <i>Maudhui</i>)</p>	<p>Sama sama objek kajian adalah konsep Nusyuz</p>	<p>Perbedaan dengan penulis yakni penulis penafsiran term nusyuz menggunakan penafsiran ulama klasik dan kontemporer untuk dapat mengetahui perkembangan makna nusyuz dari masa ke masa dan menggunakan pendekatan tafsir tematik sehingga akan melahirkan konsep nusyuz tidak hanya perspektif hukum fiqh tetapi juga</p>

				dilihat dari kondisi psikologi.
4	Syariah	Saksi pelaku nusyuz (studi pandangan madzhab Syafi'i dan Amina Wadud)	Persamaannya sama sama mengkaji Nusyuz	Perbedaan dengan penulis yakni penulis penafsiran term nusyuz menggunakan penafsiran ulama klasik dan kontemporer untuk dapat mengetahui perkembangan makna nusyuz dari masa ke masa dan lebih condong pada tokoh dan dengan memadukan tokoh dari mazhab fiqh dan mufassir.
5	Rizqa Febri Ayu	Modernitas Nusyuz Antara Hak dan KDRT	Persamaannya sama sama mengkaji Nusyuz.	Perbedaan dengan penulis yakni penulis penafsiran term nusyuz menggunakan penafsiran ulama klasik dan kontemporer untuk

				<p>dapat mengetahui perkembangan makna nusyuz dari masa ke masa dan tidak melibatkan pendapat mufassir secara menyeluruh namun juga mengambil hadis yang berkaitan dengan ayat KDRT serta melibatkan UU dalam menanganinya</p>
--	--	--	--	--

H. Kajian Pustaka

1. Nusyuz

Secara bahasa nusyuz merupakan bentuk jamak dari kata *nasyzu* yang asal katanya yaitu *nasyaza yansyizu nasyzan* bermakna tempat yang tinggi. Para ulama memberikan berbagai penjelasan mengenai makna kata nusyuz. Diantaranya yaitu Sayyid Quthb yang menyatakan bahwa makna nusyuz secara bahasa mengungkapkan suatu gambaran kondisi kejiwaan pelaku. Seseorang yang melakukan tindakan nusyuz adalah orang yang menonjolkan dan meninggikan dirinya dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan. Oleh karena itu, kata nusyuz sering kali diartikan dengan durhaka.¹⁴

Penggunaan istilah nusyuz pada suami dan istri dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa nusyuz adalah tindakan meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz mempunyai makna yang lebih kuat dari pada sekedar pengabaian kewajiban sebagai suami istri. Dengan

¹⁴Zainuddin, "Nusyuz Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Of Quranic Studies*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2017), 63.

kata lain, nusyuz baik yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah pengabaian kewajiban berumah tangga yang berdampak serius bagikelangsungan pernikahan. Nusyuz adalah tindakan meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz baik yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah pengabaian kewajiban berumah tangga yang berdampak serius bagi kelangsungan pernikahan. Artinya, nusyuz tidak dapat dibiarkan begitu saja, tetapi harus ditanggulangi atau diselesaikan sebelum merusak keharmonisan rumah tangga, bahkan menghancurkan pernikahan yang berujung pada perceraian.¹⁵

Nusyuz dapat dikatakan bahwa suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang timbul dari suami atau istri atau dapat dikatakan bahwa suatu kondisi yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tuntunan agama ditimbulkan baik dari suami maupun istri seperti sikap saling membenci, membangkang, tidak taat, bersikap sombong dan tidak menjalankan hak-hak sebagai suami istri.¹⁶

Banyak ulama yang memberikan pendapatnya terhadap bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan seorang suami ketika menghadapi istri yang Nusyuz yang pastinya berdasarkan Al-Quran. Maka dari itu, Al-Maraghi dan M.Quraish Shihab juga memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagaimana penyelesaian seorang suami ketika menghadapi istri yang Nusyuz berdasarkan QS. An-Nisa': 34: sebagaimana yang telah mereka ungkapkan dalam tafsirnya masing-masing beserta penjelasannya di dalam tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Misbah.

Dari penjelasan kedua ayat tersebut, secara tekstual terlihat adanya perbedaan mengenai cara penyelesaian nusyuz antara suami dan istri. Penyelesaian nusyuz istri lebih panjang dan bertahap. Sedangkan penyelesain nusyuz dari pihak suami hanya dengan cara berdamai. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dan perempuan berbeda secara fitrah dan tabiat. Sehingga pendekatan yang digunakan untuk menyikapi perbuatan atau perilaku keduanya

¹⁵15 Ida Zahara Adibah, "Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekerasan Gender dalam Perspektif Pendidikan islam)", 242

¹⁶Zainuddin, "Nusyuz Dalam Al-Qur'an," 67.

juga pasti berbeda. Itu sebabnya ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa “fungsi menciptakan bentuk”. Wanita pada dasarnya diciptakan dengan karakter lembut dan lebih banyak menggunakan perasaannya ketimbang akalnya. Sehingga untuk mendekati atau memperbaiki sikap mereka, perlu cara-cara yang lembut namun menyentuh. Itu sebabnya Allah tidak langsung menganjurkan suami untuk mengambil jalan seperti yang di anjurkan Allah kepada istri yang khawatir suaminya berbuat nusyuz, namun menggunakan metode yang bertahap dan perlahan.

Berbeda dengan wanita, laki-laki justru lebih banyak menggunakan akal ketimbang perasaannya. Segala sesuatu yang dibuat oleh laki-laki biasanya dilakukan dengan pertimbangan akal. Laki-laki biasanya bersikap lebih frontal ketika mengalami ketidaknyamanan, tidak seperti wanita. Dalam berbagai tindakan, laki-laki cenderung dingin, agresif, keras, dan mengundang keributan. Sayyid Quthb memaparkan bahwa setelah istri menempuh jalan damai seperti yang dianjurkan Allah dalam Al-Qur-an, secara perlahan suami akan tersentuh. Kemudian sikap keras yang awalnya bercokol di dalam hatinya perlahan luluh dan tenang, sehingga muncul keinginan untuk menjalin hubungan suami istri yang harmonis. Ia menambahkan bahwa Islam hadir di tengah kehidupan manusia dengan segala realitasnya. Oleh karena itu, segala aturan Allah dalam agama ini sesuai dengan tabiat dan fitrah manusia.¹⁷

Term nusyuz dalam al-Qur’an mencakup ayat-ayat nusyuz, riwayat tentang sebab turun ayat, keterkaitan antar ayat serta faktor penyebab terjadinya nusyuz dalam rumah tangga. Ayat-ayat al-Qur’an yang membahas tentang permasalahan nusyuz suami maupun istri terdapat dalam QS. al-Nisa’/4: 34 dan 128. Pada ayat 34, Allah menjelaskan tentang alternatif pemecahan masalah nusyuz istri. Sedangkan pada ayat 128, Allah memberikan alternatif pada istri apabila suaminya nusyuz.

¹⁷Haswir, “Penyelesaian kasus nusyuz Mnunrut Perspektif Ulama Tafsir”, *Jurnal Ilamiah Keislaman*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2012, 247.

Kedua ayat ini memiliki sebab turun. Jalal al-Din al-Suyuti memberikan keterangan bahwa QS. al-Nisa"/4: 34 turun karena pengaduan seorang wanita yang ditampar oleh suaminya. Keterangan ini didapat dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim bin Jarir. Al-Suyuti juga menyatakan bahwa riwayat-riwayat ini menjadi *syahid* dan saling menguatkan. Sedangkan sebab turun ayat 128 dari surat al-Nisa" seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu istri Nabi Saw yang sudah tua dan takut akan diceraikan sehingga memberikan salah satu haknya kepada Aisyah.

Berdasarkan tema yang dibicarakan dalam QS. al-Nisa"/4: 34 dan 128, kedua ayat tersebut juga memiliki *munasabah*. *Munasabah* pada kedua ayat ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk *munasabah* antar ayat dalam satu surat. Meskipun letak kedua ayatnya berjauhan, namun isinya masih saling berkaitan, yaitu tentang perilaku nusyuz yang terjadi oleh anggota keluarga dalam rumah tangga, dalam hal ini suami dan istri. Selain itu, kedua ayat ini juga memberikan solusi pemecahan masalah nusyuz.¹⁸

Diantara bentuk nusyuz istri yaitu meninggalkan berhias di hadapan suami padahal suami menginginkannya, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilan suaminya, keluar rumah tidak dengan izin suami tanpa alasan syar'i dan meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti shalat, puasa Ramadhan dan sebagainya. Adapun bentuk nusyuz suami di antaranya adalah bersikap congkak, sombong, acuh tak acuh yang ditonjolkan di hadapan istrinya, memusuhi istri dengan memukul, menyakiti, bersikap tidak baik kepada istri, tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga, menolak berbicara dan berpisah ranjang dengan istri tanpa alasan syar'i.¹⁹

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya nusyuz dalam rumah tangga. Diantara faktor tersebut yaitu kurangnya ilmu agama, kesalahan memilih pasangan, adanya

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Gema Insani: Jakarta 2016), 297.

¹⁹ Ali Sahban Nasution, "Kontekstualisasi konsep nusyuz dalam kitab Uqdu al-Lujailani Krangan muhammad Naawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir," Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023., 35.

harapan di luar batas, curiga dan prasangka buruk berlebihan, adanya sikap superior, adanya pemahaman yang salah tentang tujuan pernikahan, dan mengabaikan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Nusyuz adalah tindakan meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz baik yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah pengabaian kewajiban berumah tangga yang berdampak serius bagi kelangsungan pernikahan. Artinya, nusyuz tidak dapat dibiarkan begitu saja, tetapi harus ditanggulangi atau diselesaikan sebelum merusak keharmonisan rumah tangga, bahkan menghancurkan pernikahan yang berujung pada perceraian. Allah telah menjelaskan permasalahan nusyuz baik yang dilakukan oleh istri maupun oleh suami, serta cara menyelesaikan nusyuz antara keduanya yaitu dalam surat al-Nisa²⁰: 34 tentang nusyuz.²⁰

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah jika seorang istri menunjukkan sikap nusyuz terhadap suaminya, baik menolak berhubungan suami istri tanpa alasan syar'i, keluar rumah tanpa izin suami maupun tindakan-tindakan lain yang masuk dalam kategori mengabaikan hak suami yang ada pada istri, maka Allah menganjurkan suami melakukan tiga hal sesuai yang tertera dalam Qs. al-Nisa'/4: 34. Ketiga hal tersebut yaitu nasihat, memisahkan di tempat tidur, dan memukul.

Adapun jika seorang suami melakukan nusyuz atau baru menunjukkan sikap enggan kepada istri, maka Allah memberi tuntunan kepada istri untuk melakukan apa yang tertera dalam Qs. al-Nisa'/4: 128, yaitu berdamai. Perdamaian yang dimaksudkan disini menurut sebagian besar ulama yakni dengan merelakan sebagian hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri dari suami. Seperti hak memperoleh nafkah ataupun mendapat giliran jika suaminya memiliki istri lebih dari satu. Merelakan hak yang seharusnya didapat dari suami

²⁰ Ali Sahban Nasution, "Kontekstualisasi konsep nusyuz dalam kitab Uqudu al-Lujailani Krangan muhammad Naawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir," 21.

ini merupakan anjuran kepada istri, bukan kewajiban. Akan tetapi, tindakan ini lebih baik daripada memperturutkan tabiat kikir yang bercokol dalam diri manusia.²¹

Surah dalam Al-Qur'an dibagi menjadi dua yakni surah makkiyah dan surah madaniyah. Surah makkiyah yakni surah dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, sedangkan surah madaniyah adalah surah atau ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Term yang menerangkan tentang nusyuz yang disebutkan dalam Al-Qur'an yakni dalam surah al-Baqarah (2): 259, surah an-Nisa' (4): 34 dan 128 dan al-Mujadalah (58): 11 termasuk surah madaniyah yakni surah Al-Qur'an yang diturunkan di Madinah.²² dari keempat surah yang disebutkan diatas, terdapat dua surah yang spesifik menerangkan atau menjelaskan tentang nusyuz yakni dalam surah an-Nisa' (4): 34 dan 128 yakni menjelaskan secara langsung mengenai konsep nusyuz yang dilakukan oleh pihak istri ataupun pihak suami. Dan hal tersebut bisa disebut dengan lafaz khusus atau *khas*²³ adapun mengenai surah al-Mujadalah (58): 11, surah al-Baqarah (2): 259 merupakan lafadz umum atau biasa disebut dengan lafaz *am*.²⁴ Dengan demikian ada redaksi hadis juga yang menyatakan sebagai berikut:

عن معاوية القشيري قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تجهر الا في البيت راوه ابوا داود

Dari Muawiyah al-Qusairi berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah apakah hak istri kami? Beliau menjawab “memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah. HR. Abu Daud.²⁵

²¹ Ali Sahban Nasution, “Kontekstualisasi konsep nusyuz dalam kitab Uqudu al-Lujailani Krangan muhammad Naawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir,” 46.

²² Mar'atul Mahmudah, “kontruksiMakkiyah dan Madaniyah pada penafsiran Ayat-ayat Khamar,” Skripsi IAIN Ponorogo: 2021, 25.

²³ *Khas* adalahlafad yang digunakan untukmenunjukkan makna satu atas beberapa satuan yang diketahui. Rosihon Anwar, Ulum al-Qur'an (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 56

²⁴ *Am* adalah kata yang member pengertian umum meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Ibid.

²⁵ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Bairut: Dar al-Fikr, 1999), 342

Hadis diatas menjelaskan tentang konsep nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami (nusyuz suami). Adapun penyelesaian nusyuz juga dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni dalam an-Nisa' (4): 34 dan 128. Adapun bentuk-bentuk nusyuz istri yang berupa perkataan antara lain sebagai berikut:²⁶

1. Perubahan tutur sapa seorang istri kepada suaminya yang semula lemah lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan.
2. Bila dipanggil oleh suaminya ia tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa atau pura-pura tidak mendengar dengan mengulur-ulur jawaban.
3. Bersuara keras dan berbicara dengan nada tinggi atau dengan sengaja berbicara kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung lewat telepon atau surat.bersurat, dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Jika seorang istri melakukan perbuatan tersebut, maka dia telah berlaku tidak sepatasnya terhadap suaminya.
4. Mencaci maki, berkata kotor, melaknat, menuduh suami berbuat mesum, dan menumpahkan kekurangan suami, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
5. Istri menyebarkan berita-berita buruk tentang suaminya kepada sanak family dan kerabat tanpa sebab, atau bercerita dengan menggunakan bahasa yang menjerumus pada pelecehan suami yang membuka aibnya.
6. Permintaan cerai tanpa alasan yang dibenarkan agama, atau dengan alasan yang dibuat buat yang menyudutkan suami.
7. Tidak menepati janji terhadap suami juga termasuk dalam kategori *Nusyuz* istri terhadap suami.
8. Tidak menyimpan rahasia rumah tangga, dan rahasia suaminya sekalipun kepada ibu bapaknya atau anak kandung sendiri.

²⁶ Ahmad Tamami, "Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Isrtri Perspektif Hukum Positif dan Fiqih," Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022, 16.

Sedangkan *Nusyuz* istri dengan perbuatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Istri yang tidak taat kepada suami.

Sebagaimana diketahui bahwa, seorang istri wajib mentaati suaminya kecuali taat atas kemaksiatan kepada Allah karena suami merupakan jalan menuju syurga bagi seorang istri dan hendaknya seorang istri menjaga agar suaminya selalu ridha kepadanya agar keberlangsungan kebahagiaan rumah tangga tetap terjaga. Selain itu, sepatutnya pula ia berusaha mendatangkan keridhaan suami nyatat kala ia marah.²⁷

2. Membuka aurat dirinya kepada orang lain.

Aurat yang seharusnya hanya boleh diperlihatkan kepada suaminya kecuali kepada yang mahramnya seperti kakak, ayah dan lain-lain, namun dalam artian sesuatu yang biasa tampak padanya seperti rambut dan kaki serta tangan, jika diperlihatkan kepada orang lain selain mahramnya maka sikap tersebut sudah merupakan bentuk *Nusyuz* istri. dan bepergian di jalan-jalan umum dengan tidak mengindahkan norma-norma agama serta menerima tamu yang tidak disenangi oleh suaminya.)

3. Tidak memelihara dirinya dari fitnah, menjaga harga diri, serta memelihara kehormatan dirinya, serta nama baik suami dan memelihara harta benda hak milik suaminya.
4. Menolak ketika diajak tidur oleh suami. Menolak ketika diajak tidur oleh suami tanpa alasan yang dibenarkan agama.²⁸
5. Lari meninggalkan rumah tanpa alasan yang diakui oleh ajaran agama.

²⁷ Ali Sahban Nasution, *Kontekstualisasi konsep nusyuz dalam kitab Uqudu al-Lujailani Krangan muhammad Naawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir*, 34.

²⁸ *Ibid.*, 35.

6. Menolak bepergian bersama. Menolak bepergian bersama suami tanpa alasan yang jelas atau tanpa sebab yang mengharuskan dan mengkhianati suami, baik yang berkaitan dengan harga diri atau harta.
7. Enggan berhias atau memakai parfum untuk suaminya. Suka berhias keluar rumah sementara enggan berhias atau memakai parfum untuk suaminya maka ia sudah melakukan nusyuz. Meninggalkan kewajiban terhadap Allah SWT., maka termasuk nusyuz kepada suami
8. Berpuasa sunnah tanpa seizin suami. Istri tidak boleh berpuasa sunnah selain puasa Arafah dan Asyura kalau tidak mendapat izin suaminya. Oleh karena itu, jika ia hendak berpuasa maka ia harus meminta izin kepada suaminya.²⁹
9. Menolak suami mengajak berhubungan badan. Menolak suami mengajak berhubungan badan kecuali dengan alasan yang dibenarkan agama seperti ketika suami belum membayar mahar kepada istri. Sebab, perempuan berhak menolak ajakan hubungan badan sampai suami membayarkan mahar yang telah ditentukan olehnya kepada istrinya atau walinya. Contohnya akan membayar mahar dengan mobil, atau membayar maharnya pada saat akad nikah. Maka apabila belum dibayar, istri berhak menolak ajakan hubungan badan.³⁰
10. Tidak mau mengikuti tempat suami tinggal. Tidak mau mengikuti tempat suami tinggal sementara tempat tinggal yang disediakan oleh suami layak untuk di tempat tinggal adalah merupakan sikap *Nusyuz* istri kepada suaminya.

2. Tematik Term

Tematik merupakan bagian dari sebuah kajian tafsir kontemporer yang kemunculannya tidak terlepas dari adanya pergeseran epistemologi tafsir yang berangkat dari

²⁹ Ali Sahban Nasution, *Kontekstualisasi konsep nusyuz dalam kitab Uqudu al-Lujailani Krangan muhammad Naawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir*, 35.

³⁰ Moch Muhlisul Fu'ad, "Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, 18.

kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Tafsir tematik ini hadir sebagai bentuk jawaban dari para ulama dalam menanggapi sebuah permasalahan di masyarakat.³¹ Metode ini terdiri dari beberapa ragam variasi, antara lain:

1) Memilih Topik

Menentukan suatu isu atau suatu pokok persoalan yang sifatnya abstrak yang pada dasarnya merupakan inti dari pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang di garap dan sebagai sebuah landasan yang tepat. Artinya topik yang akan diteliti ditentukan terlebih dahulu dan konsepnya. Kemudian menjadikan topik tersebut sebagai fokus.³²

2) Mengumpulkan Ayat-Ayat

Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik yang telah ditetapkan dengan mencantumkan asbabun nuzul, serta membagi ayat tersebut apakah termasuk ayat-ayat *makkiyah* atau *madaniyah*.³³

3) Menafsirkan Ayat

Menafsirkan ayat dengan menggunakan pendapat dari para mufassir guna mengungkap makna dari suatu ayat secara tegas dengan menyatakan maksud yang dikehendaki Allah dalam ayat tersebut.³⁴

4) Menyusun runtutan ayat

Menyusun runtutan ayat yang sesuai dengan turunya ayat tersebut. Dan pengetahuan akan asbabun nuzulnya.

5) *Munasabah* Ayat

³¹Faris Maulana Akbar, *Tafsir Tematik sosial*, (Banjarsari: A-Empat Edisi I, 2021), 40.

³²Diana Silaswati, "Pentingnya Penentuan Topik dalam Penulisan Karya Ilmiah pada Bidang Akuntansi", *jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 9, No. 1, (Bandung, 2018), 84.

³³Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudu'i", *J-PAI*, Vol. 1, No. 2, (Juni, 2015), 278.

³⁴Muhammad Ali Muftofa Kamal, "Konsep Tafsir, Ta'wil dan hermeneutika: Paradigma Baru Menggali Aspek Ahkam dalam penafsiran Al-Qur'an", *Jurnal Syariat*, Vol. 1, No. 1, (Mei 2015), 6

Munasabah yaitu setiap sesuatu yang berdekatan dan mempunyai hubungan, yaitu hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, Misalnya si A *munasabah* dengan si A yang artinya dia mendekati dan menyerupai si A dalam artian mereka mempunyai hubungan yang dapat dikatakan famili.

6) Menyusun Pembahasan

Menyusun tema pembahasan sehingga dapat menjadi suatu bingkai yang sesuai, bangunan yang utuh, kerangka yang tersusun, sempurna bagian-bagiannya dan terpenuhi rukun-rukunnya.

7) Mempelajari Kembali Penafsiran Ayat

Mencermati kembali penafsiran ayat yang telah dipilih dengan menggunakan kajian *maudu'i* yang menyeluruh dan sempurna dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung penjelasan yang serupa, mengkompromikan antara penjelasan yang *'amm* dan yang *khas, mutlaq* dan *muqayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang secara dohir nampak kontradiktif, menerangkan ayat-ayat yang *nasikh* dan *mansukh*, agar dari semua ayat yang dipilih dapat bertemu dalam satu muara, tanpa nampak adanya suatu perbedaan.³⁵

Dari langkah-langkah diatas dapat disimpulkan bahwa tematik konseptual merupakan bentuk kajian tematik yang meneliti tentang sebuah konsep atau peristiwa tertentu dalam Al-Qur`an. Dalam metode ini beberapa langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah mencari topik pembahasan atau masalah yang akan diteliti, setelah itu mencari ayat beserta hadis yang memiliki hubungan dengan topik yang dipilih.

³⁵Asep Mulyaden, "Langkah-Langkah Tafsir Maudu'i", *Jurnal Imam dan Spiritualitas*, Vol. 1, No. 3, (Bandung, 2021), 401.

